



**PUTUSAN**

Nomor 319 PK/Pid.Sus/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **MATLAWAN HASIBUAN;**  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur/Tanggal Lahir : 62 tahun/17 Oktober 1959;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Lingkungan Taman Adipura Indah  
Blok G Nomor 01 RT 017, Kelurahan  
Sukakarya, Kecamatan Kota Baru, Kota  
Jambi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Perdagangan (Komisaris PT Tamarona  
Mas International sejak tahun 2009  
sampai dengan sekarang);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

*Halaman 1 dari 41 halaman Putusan Nomor 319 PK/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Maret 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MATLAWAN HASIBUAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MATLAWAN HASIBUAN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap dilakukan penahanan di Rutan;
3. Menghukum Terdakwa MATLAWAN HASIBUAN membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Membebaskan Terdakwa MATLAWAN HASIBUAN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor 319 PK/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 254 (dua ratus lima puluh empat) sebagaimana dalam daftar barang bukti, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Drs. Bachtiar Manggalatung;
6. Menghukum Terdakwa MATLAWAN HASIBUAN membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 29 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MATLAWAN HASIBUAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa MATLAWAN HASIBUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor 319 PK/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Kunjungan Lapangan (23-25 Oktober 2010) Potensi Pertambangan Batubara PT Tamarona Mas International oleh Andri Sjahrudin, PT Indonesia Coal Resources 2010;
- 2) 1 (satu) rangkap fotokopi SWOT *Analysis* Rencana *Due Diligence* PT TMI (29 Oktober – 1 November 2010);
- 3) 1 (satu) rangkap fotokopi Notulen Pertemuan ICR – RGSR, Jakarta, tanggal 10 November 2010;
- 4) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources Nomor 190/EXT-PD/XI/2010, tanggal 18 November 2010, perihal Rencana Akuisisi PT Tamarona Mas International (TMI);
- 5) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Komisaris Utama PT Indonesia Coal Resources Nomor 034/Komisaris/XI/2010, tanggal 18 November 2010, perihal Rencana Akuisisi PT Tamarona Mas International (TMI);
- 6) 1 (satu) rangkap fotokopi Nota Kesepahaman PT ICR, PT TMI, PT RGSR, PT CTSP, tanggal 19 November 2010 di Jakarta;
- 7) 1 (satu) rangkap fotokopi Notulen Rapat *Focus Group Discussion*, tanggal 19 November 2010 di Ruang Rapat Dirut, Lt. 8 Gedung Aneka Tambang, Jalan TB Simatupang Nomor 1 Tanjung Barat, Jakarta Selatan;
- 8) 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Interim *Report* Pemboran *Due Diligence* PT TMI-Jambi oleh Andri Sjahrudin, tanggal 12/3/2010;
- 9) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources Nomor 201/EXT-PD/XII/2010, tanggal 6 Desember 2010, perihal Tindak Lanjut Transaksi Pembelian;
- 10) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Komisaris Utama PT Indonesia Coal Resources Nomor 037/EXT-Komisaris/XII/2010, tanggal 10 Desember 2010, perihal Permohonan Penambahan Modal (*Capital Injection*);

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor 319 PK/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan *Due Diligence* PT Tamarona Mas International – Sarolangun – Jambi 2010;
- 12) 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Kegiatan *Technical Due Diligence* KP Tamarona Mas International Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi dibuat untuk PT Indonesia Coal Resources Desember 2010 oleh PT Stania Bara Consulting;
- 13) 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Presentasi Pendanaan untuk Akuisisi Tambang Batubara PT Indonesia Coal Resources, tanggal 17 Desember 2010;
- 14) 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Penilaian Properti/Aset Nomor File KJPP-PS/Val/XII/2010/057, Permintaan PT Indonesia Coal Resources;
- 15) 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Presentasi PT ICR ke Pemegang Saham tentang Akuisisi 100% Kepemilikan PT Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT Indonesia Coal Resources, 31 Desember 2010;
- 16) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources Nomor 001.01/EXT-PD/I/2011, tanggal 3 Januari 2011, perihal Negosiasi Harga kepada Muhammad Toba;
- 17) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Muhammad Toba (PT Riau Gemilang Surya Reteh), tanggal 5 Januari 2011, perihal Negosiasi Harga kepada Bapak Bachtiar Maggalatung Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources;
- 18) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Dewan Komisaris PT Antam (Persero) Tbk Nomor 05/BOC/I/2011, tanggal 5 Januari 2011, perihal Persetujuan Penambahan Modal kepada PT Indonesia Coal Resources (ICR);
- 19) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Direktur Utama PT Antam (Persero) Tbk Nomor 76/831/DAT/2011, tanggal 6 Januari 2011, perihal Permohonan Persetujuan Penambahan Modal kepada PT Indonesia Coal Resources;

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor 319 PK/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Dewan Komisaris PT Indonesia Coal Resources Nomor 041/Komisaris/I/2011, tanggal 6 Januari 2011, perihal Permohonan Persetujuan Penambahan Modal kepada PT Indonesia Coal Resources;
- 21) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources Nomor 004/EXT-PD/I/2011, tanggal 6 Januari 2011, perihal Permohonan Persetujuan Pemegang Saham beserta Lampirannya;
- 22) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Perjanjian Pengalihan Aset antara PT Tamarona Mas International dan PT Riau Gemilang Surya Reteh dan PT Citra Tobindo Sukses Perkasa, tanggal 12 Januari 2011;
- 23) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Saham antara PT Indonesia Coal Resources dengan PT Tamarona Mas International dan Mohammad Toba, tanggal 12 Januari 2011;
- 24) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Bupati Sarolangun Nomor 540/012/ESDM/2011, tanggal 12 Januari 2011, kepada Pimpinan PT Citra Tobindo Sukses Perkasa;
- 25) 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Akta Pendirian PT Indonesia Coal Resources Nomor 62, tanggal 24 Desember 2008 pada Notaris Suwarni Sukiman, S.H;
- 26) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Tamarona Mas International (KW 97 KP 211210);
- 27) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT Tamarona Mas International kepada PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 211210);

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor 319 PK/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) rangkap fotokopi ICR Group Lembar Kendali PT Indonesia Coal Resources Nomor Agenda a6.17.11.2014, tanggal 17 November 2014 dan 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 618/ESDM/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 211210), tanggal 30 Desember 2014;
- 29) 1 (satu) rangkap fotokopi Rekapitulasi Produksi Batubara PT CTSP;
- 30) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 365/ESDM/2012 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 211210), tanggal 12 November 2012 dan dokumen fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 262/ESDM/2014 tentang Persetujuan Perpanjangan serta Perubahan Nilai Saham Susunan Direksi dan Komisaris pada Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT Citra Tobindo Sukses Perkasa di Kecamatan Mandiangin (KW 97 KP 251010), tanggal 28 Mei 2014;
- 31) 1 (satu) rangkap Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Indonesia Coal Resources Nomor 21, tanggal 19 Juni 2012, yang dibuat oleh Notaris Shella Falianti, S.H., tentang Pemberhentian Raden Mohammad Kartobi selaku Direktur Sumber Daya Manusia dan Keuangan dan digantikan oleh Bapak Pim Premono (fotokopi);
- 32) 1 (satu) rangkap Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham (diluar rapat) PT Indonesia Coal Resources Nomor 06, 22 Desember 2014, yang dibuat oleh Zulfiah Tenri Abeng, S.H., M.Hum., M.Kn., tentang Pengunduran Diri Bachtiar Manggalatung dari Jabatan Direktur Utama dan digantikan oleh Ady Taufik Yudisia (fotokopi);
- 33) 1 (satu) rangkap Laporan Internal atas Review Dokumen Keuangan PT Citra Tobindo Sukses Perkasa, PT Tamarona Mas International yang dibuat oleh Adi Suryo Prasetio & Co. (fotokopi);

Halaman 7 dari 41 halaman Putusan Nomor 319 PK/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) rangkap Notulen Rapat *Focus Group Discussion* (fotokopi);
- 35) 1 (satu) rangkap presentasi *Meeting Focus Group Discussion* (FGD) Akuisisi PT Tamamora Mas International (fotokopi);
- 36) 1 (satu) lembar Harga Acuan Batubara (HBA) Batubara PKN 3500 (\$ USD) (fotokopi);
- 37) 1 (satu) rangkap materi Presentasi Pendanaan untuk Akuisisi Tambang Batubara;
- 38) 1 (satu) rangkap Resume Proses Akuisisi PT CTSP (fotokopi);
- 39) 1 (satu) rangkap Laporan Kunjungan Lapangan (23-25 Oktober 2010) Potensi Pengembangan Batubara PT Tamamora Mas International (fotokopi);
- 40) 1 (satu) rangkap Laporan *Due Diligence* PT Tamamora Mas International Sarolangun-Jambi (fotokopi);
- 41) 1 (satu) rangkap Intern Rapat Pemboran *Due Diligence* PT TMI-Jambi (fotokopi);
- 42) 1 (satu) rangkap Akta Pendirian Terbatas "PT Indonesia Coal Resources" tanggal 24 Desember 2008, Notaris Suwarni Sukuiman, S.H., (fotokopi);
- 43) 1 (satu) rangkap Laporan Penilaian Properti/Aset Nomor File KJPP-PS/Val/XII/2010/057 yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Pangaloan, tertanggal 30 Desember 2010 (fotokopi);
- 44) 1 (satu) Laporan Kegiatan *Technical Due Diligence* KP Tamarona Mas International Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi yang dibuat oleh PT Stania Bara Consulting, tertanggal Desember 2010 (fotokopi);
- 45) 1 (satu) rangkap Keputusan Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT Indonesia Coal Resources (fotokopi);
- 46) 1 (satu) lembar SOP Bisnis Proses Akuisisi Tambang PT Indonesia Coal Resources (fotokopi);
- 47) Fotokopi Surat Perjanjian Kerja *Technical Due Diligence* antara PT Indonesia Coal Resources dengan PT Stania Bara Consulting Nomor 005/SP-SBC/XI/2010, tertanggal 15 November 2010;

Halaman 8 dari 41 halaman Putusan Nomor 319 PK/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) Fotokopi Laporan Kegiatan *Technical Due Diligence* KP Tamarona Mas International Kabupaten Sarolangun Jambi (dibuat untuk PT Indonesia Coal Resources) Januari 2011;
- 49) Fotokopi Surat Penawaran Nomor 023/PH/SBC/XII/2010 dari PT Satania Bara Consulting, tanggal 29 Desember 2010, kepada Bapak Adi Taufik beserta Lampirannya antara Sertifikat Keahlian;
- 50) Fotokopi laporan lapangan *Technical Due Diligence*;
- 51) Fotokopi Penjelasan HBA berdasarkan Informasi HBA sesuai kalori pada bulan Desember 2010 dan tahun 2011;
- 52) Fotokopi dokumen administrasi pembayaran dan pajak PT Stania Bara Consulting atas pekerjaan *Technical Due Diligence* beserta lampirannya disertai dokumen administrasi perusahaan;
- 53) 1 (satu) rangkap Laporan Penilaian Properti/Aset Nomor File KJPP-PS/Val/XII/2010/057 yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Pangaloan, tertanggal 30 Desember 2010;
- 54) 1 (satu) rangkap Kontrak Kerja Pekerjaan Penilaian Properti/Asset antara KJPP Pangaloan dan PT Indonesia Coal Resources Nomor SPK/KJPP\_PS/C.Val/073/2010, tanggal 26 November 2010;
- 55) 1 (satu) rangkap fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk Nomor 2, tanggal 2 Juli 2008, yang dibuat oleh Notaris Amrul Partomuan Pohan;
- 56) 1 (satu) rangkap fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk Nomor 34, tanggal 25 Juni 2009, yang dibuat oleh Notaris Amrul Partomuan Pohan tentang perubahan susunan komisaris;
- 57) 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn., Nomor 90, tanggal 15 Juni 2010, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk disingkat PT Antam Tbk;

Halaman 9 dari 41 halaman Putusan Nomor 319 PK/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) 1 (satu) rangkap fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk Nomor 98, tanggal 30 April 2013, yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi;
- 59) 1 (satu) rangkap fotokopi *Focus Group Discussion*, tertanggal 19 November 2010;
- 60) 1 (satu) rangkap fotokopi Resume Rapat BOC-BOD PT ICR Akuisisi PT CTSP;
- 61) 1 (satu) rangkap fotokopi Risalah Rapat Direksi Nomor 01-2011;
- 62) 1 (satu) rangkap fotokopi surat dari PT Indonesia Coal Resources Nomor 004/EXT-PD/I/2011, tanggal 6 Januari 2011, perihal Permohonan Persetujuan Pemegang Saham;
- 63) 1 (satu) rangkap fotokopi *Minutes of Meeting* FGD Akuisisi Tamarona Mas International, tertanggal 10 Desember 2010;
- 64) 1 (satu) bundel *print out* Laporan Eksplorasi yang dilakukan oleh Konsultan PT Tamarona Mas International bulan Juli Tahun 2010;
- 65) 1 (satu) bundel fotokopi SWOT *Analisis* Rencana *Due Diligence* PT Tamarona Mas International (29 Oktober - 1 November 2010);
- 66) 1 (satu) bundel fotokopi Notulen Rapat Direksi PT Indonesia Coal Resources per tanggal 8 November 2010 mengenai rencana akuisisi PT Tamarona Mas International;
- 67) 1 (satu) bundel fotokopi korespondensi persetujuan Akuisisi PT Tamarona Mas International antara PT Indonesia Coal Resources, Komisaris dan Pemegang Saham;
- 68) 1 (satu) bundel fotokopi Undangan *Focus Grup Discussion* per tanggal 6 Desember 2010;
- 69) 1 (satu) bundel fotokopi Notulen Rapat *Focus Grup Discussion* per tanggal 19 November 2010;
- 70) 1 (satu) bundel fotokopi *Minutes of Meeting Focus Grup Discussion* Akuisisi PT Tamarona Mas International per tanggal 10 Desember 2010;

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan Nomor 319 PK/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) 1 (satu) bundel fotokopi Notulen Rapat Bulanan Direksi-Komisaris PT Indonesia Coal Resources per tanggal 27 Desember 2010;
- 72) 1 (satu) bundel fotokopi Rapat Bulanan Direksi-Komisaris PT Indonesia Coal Resources per tanggal 31 Januari 2011;
- 73) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan PT Indonesia Coal Resources dan Entitas Anak Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan tahun 2011, serta Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 1 Januari 2011/31 Desember 2010;
- 74) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan PT Indonesia Coal Resources dan Entitas Anak Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan Tahun 2014;
- 75) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT Indonesia Coal Resources tentang Persetujuan Akuisisi PT Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT Indonesia Coal Resources;
- 76) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 618/ESDM/2014, tanggal 30 Desember 2014, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 hektare di Kecamatan Mandiangin (KW.97 KP.251010) beserta Lampiran Permohonan Pengembalian dan Evaluasi Internal Memo Nomor 197/INT/X/2014 dari Bisnis *Development* dan Eksplorasi Senior Manager kepada Dewan Direksi perihal Rekomendasi CTSP 201;
- 77) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 405.K/30/DJB/2011, tanggal 3 Maret 2011, tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan Batubara kepada PT Indonesia Coal Resources;
- 78) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010, tanggal 27 Desember 2010, tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan

Halaman 11 dari 41 halaman Putusan Nomor 319 PK/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Operasi Produksi dari PT Tamarona Mas International kepada PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP.290310) seluas 400 hektare;

- 79) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010, tanggal 27 Desember 2010, tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT Tamarona Mas International kepada PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP.290310) seluas 199 hektare;
- 80) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010, tanggal 22 Desember 2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Tamarona Mas International (KW.97 KP.211210) seluas 201 hektare;
- 81) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010, tanggal 22 Desember 2010, tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT Tamarona Mas International kepada PT Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 hektare;
- 82) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 365/ESDM/2012, tanggal 12 November 2012, tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP.251010) seluas 201 hektare;
- 83) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 364/ESDM/2010, tanggal 12 November 2012, tentang Penetapan Perubahan Kepemilikan Saham Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 290310);
- 84) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 363/ESDM/2012, tanggal 12 November 2012, tentang Penetapan Perubahan Kepemilikan Saham Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP.251010);

*Halaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor 319 PK/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85) 1 (satu) lembar asli Surat dari PT Indonesia Coal Resources Nomor 201/EXT-PD/XII/2010, tanggal 6 Desember 2010, kepada PT Tamorona Mas International, perihal Tindak Lanjut Transaksi Pembelian;
- 86) 1 (satu) lembar surat *e-mail* dari PT Tamorona Mas International kepada PT Indonesia Coal Resources, tanggal 14 Juni 2013, tentang Persetujuan Order Pembelian Batubara ICR;
- 87) 1 (satu) lembar asli surat dari PT Indonesia Coal Resources, tanggal 31 Juli 2012, kepada Direktur Utama PT Tamorona Mas International (TMI) dan bapak Muhamad Toba (PT Riau Gemilang Surya Reth);
- 88) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani Melvy Maisara, HSB., tanggal 5 September 2018;
- 89) 1 (lembar) kertas kosong berlogo tengah bertulisan Tamarona;
- 90) 1 (lembar) kertas kosong berlogo atas warna bulatan merah yang di bawahnya bertulisan Tamarona dan bagian tengahnya bertulisan Tamarona;
- 91) 1 (satu) bundel asli Studi UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pertambangan Batubara Kecamatan Mandiangin, Sarolangun-Jambi 2009 PT Tamarona Mas International;
- 92) 1 (satu) bundel asli Studi Kelayakan Pertambangan Batubara PT Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) Kecamatan Mandiangin, Sarolangun-Jambi 2009;
- 93) 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Pendirian PT Tamarona Mas International Nomor 7 tahun 2004;
- 94) 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor C-04571 HT.01.01.TH.2004, tanggal 26 Februari 2004, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT Tamarona Mas International;
- 95) 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-27427.AH.01.02. Tahun 2009, tanggal 19 Juni 2009,

Halaman 13 dari 41 halaman Putusan Nomor 319 PK/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Tamarona Mas International beserta Lampiran Risalah Rapat;
- 96) 1 (satu) bundel fotokopi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) 2010 PT Sarolangun Bara Prima (KW 82 KP 161208);
- 97) 1 (satu) bundel fotokopi Rencana Reklamasi 2014-2018 Pertambangan Batubara PT Sarolangun Prima Coal (KW.59 KP.050808) Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
- 98) 1 (satu) rangkap peta lokasi PT Tamorona Mas International dan Tumpang Tindih Eksplorasi PT SBP dan Operasi Produksi PT TMI seluas 181.1 hektare;
- 99) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Bupati Sarolangun Nomor 540/197/ESDM/2008, tanggal 11 November 2008, perihal Pencadangan Wilayah kepada Direktur PT Tamarona Mas International seluas 1.299 hektare;
- 100) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 14 Tahun 2009, tanggal 9 Januari 2009, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara atas nama PT Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) seluas 400 hektare beserta Lampirannya;
- 101) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 01 Tahun 2010, tanggal 29 Maret 2010, tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Tamarona Mas International (KW 97 KP 290310) seluas 199 hektare beserta Lampirannya;
- 102) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 31 Tahun 2010, tanggal 18 November 2010, tentang Perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) seluas 1.100 hektare beserta Lampirannya;

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan Nomor 319 PK/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103) 1 (satu) bundel fotokopi Surat PT Tamarona Mas International Nomor TMI-0035-01210, tanggal 16 Desember 2010, perihal Permohonan Pemindahan Sebagian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT TMI seluas 201 hektare KW 97 KP 070109 kepada PT Citra Tobindo Sukses Perkasa berdasarkan SK Bupati Sarolangun tentang Perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi IUP Produksi seluas 1.100 hektare kepada Bupati Sarolangun;
- 104) 1 (satu) bundel fotokopi Surat PT Tamarona Mas International Nomor TMI-0037-01210, tanggal 22 Desember 2010, perihal Permohonan Pemindahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 01 Tahun 2010 KW 97 KP 290310 atas nama PT Tamarona Mas International kepada PT Citra Tobindo Sukses Perkasa;
- 105) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 tahun 2010 tentang pemberian persetujuan perubahan kepemilikan izin usaha pertambangan operasi produksi dari PT Tamora Mas Internasional kepada PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP.290310), tanggal 27 Desember 2010, beserta Lampiran-Lampirannya;
- 106) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT Tamarona Mas Internasional kepada PT Citra Tobindo Sukses Perkasa, tanggal 22 Desember 2010, beserta Lampiran-Lampirannya;
- 107) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 365/ESDM/2012 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP.251010), tanggal 12 November 2012, beserta Lampiran-Lampirannya;

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor 319 PK/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108) Asli Surat Bupati Sarolangun Nomor 540/814/ESDM/2014, tanggal 7 November 2014, perihal Peringatan Tertulis;
- 109) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 61 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara atas nama PT Sarolangun Bara Prima (KW 82 KP 161208), tanggal 15 Desember 2008;
- 110) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Sarolangun Bara Prima (KW.82 KP.161208), tanggal 28 April 2010;
- 111) 1 (satu) bundel fotokopi fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 30 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Sarolangun Bara Prima (KW.82 KP.011210), tanggal 1 Desember 2010;
- 112) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 532/BLHD/2014 tentang Penetapan Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air PT Sarolangun Bara Prima di Desa Mandiangan, Kecamatan Mandiangan, tanggal 6 November 2014;
- 113) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 534/BLHD/2014 tentang Penetapan Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ke PT Sarolangun Bara Prima di Desa Mandiangan, Kecamatan Mandiangan, Kabupaten Sarolangun, tanggal 7 November 2014;
- 114) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen PT Tamarona Mas International Tahapan Perizinan Tambang berisi Nomor 1, tanggal 7 November 2008 Surat Nomor 30/TMI/X/2008, perihal Permohonan Pencadangan Wilayah seluas 1.300 hektare sampai dengan Nomor 23, tanggal 30 Desember 2014, Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 619/ESDM/2014 tentang Penataan dan Penyesuaian Izin

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan Nomor 319 PK/Pid.Sus/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT Tamarona Mas International;

- 115) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen PT Sarolangun Bara Prima Tahapan Perizinan Tambang berisi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 30 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Sarolangun Bara Prima (KW.82 KP.011210);
- 116) 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 14 tahun 2009, tanggal 9 Januari 2009, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara atas nama PT Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) beserta Lampirannya;
- 117) 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 01 Tahun 2010, tanggal 29 Maret 2010, tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Tamarona Mas International (KW 97 KP 290310) seluas 199 hektare beserta Lampirannya;
- 118) 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 363/ESDM/2012, tanggal 12 November 2012, tentang Penetapan Perubahan Kepemilikan Saham Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP.251010);
- 119) 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 364/ESDM/2012 tentang Penetapan Perubahan Kepemilikan Saham Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP.290310);
- 120) 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 365/ESDM/2012, tanggal 12 November 2012, tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP.251010) beserta Lampirannya;

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan Nomor 319 PK/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 121) 1 (satu) bundel asli Minut Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 618/ESDM/2014, tanggal 30 Desember 2014, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 hektare di Kecamatan Mandingin (KW.97 KP.251010);
- 122) Buku Agenda Surat Keputusan Bupati Sarolangun Bidang Pertambangan Tahun 2009-2010;
- 123) Asli 1 (satu) eksemplar ND dan Disposisi Rapat Pembahasan Akuisisi PT ICR Nomor 085/RM/6125/2010, tanggal 20 Desember 2010;
- 124) Asli ND dan Disposisi Rapat Pembahasan Akuisisi PT ICR Nomor 085/RM/6125/2010, tanggal 20 Desember 2010;
- 125) 1 (satu) eksemplar *copy* Draft ND Permohonan Penambahan Modal ke PT ICR 511/CS/12/2010, tanggal 21 Desember 2010;
- 126) 1 (satu) eksemplar *copy* ND dan Disposisi Rapat Pembahasan Akuisisi PT ICR 085/RM/6125/2010, tanggal 20 Desember 2010;
- 127) 1 (satu) eksemplar *copy* Laporan Kunjungan PT Tamarona Mas Internasional (23-25 Okt 2010);
- 128) 1 (satu) eksemplar *copy* Daftar hardir FGD II PT TMI dan PT BUM, 10 Desember 2010;
- 129) 1 (satu) eksemplar *copy e-mail*: From Wasito Budi to Dendi Dwitandi, tanggal 3 Desember 2010;
- 130) 1 (satu) eksemplar *copy* Laporan Kegiatan Kerja Bulanan Periode April 2010 + CD Nomor 078/EXT-PD/V/2010, tanggal 7 April 2010;
- 131) 1 (satu) eksemplar *copy* Surat dan Disposisi Pemanggilan RUPS Tahunan Tahun Buku 2009 nomor 072/EXT-PD/V/2010, tanggal 7 Mei 2010;
- 132) 1 (satu) eksemplar *copy* Disposisi dan ND Evaluasi Asuransi Purna Jabatan PT ICR Nomor 333/HR/2612/2010, tanggal 6 Mei 2010;
- 133) 1 (satu) eksemplar *copy* Surat dan Disposisi Pengajuan Asuransi Purna Jabatan Nomor 057/EXT-PD/IV/2010, tanggal 9 April 2010;

Halaman 18 dari 41 halaman Putusan Nomor 319 PK/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 134) 1 (satu) eksemplar *copy* Keputusan Direksi Akuisisi Minoritas PT IMC atas PT CTSP (belum di Tandatangan), tanggal 28 Juni 2010.
- 135) 1 (satu) eksemplar *copy* Evaluasi Laporan Bulanan PT ICR Bulan Oktober 2010;
- 136) 1 (satu) eksemplar *copy* Surat dan Lampiran Dokumen RKAP PT ICR Th 2010: RKAP Tahun 2010 Nomor 162/EXT/X/2009, tanggal 28 Oktober 2009;
- 137) 1 (satu) eksemplar *copy* Disposisi dan Surat + Lampiran Dokumen Laporan Bulanan Kegiatan PT ICR (Lap Bulan Okt 2010) Nomor 032/EXT-Komisaris/XI/2010, tanggal 11 November 2010;
- 138) 1 (satu) eksemplar *copy* Disposisi dan ND Permohonan Penambahan Modal (*capital injection*) Nomor 037/EXT-Komisaris/2010, tanggal 10 Desember 2010;
- 139) 1 (satu) eksemplar *copy* Draft Surat Permohonan Persetujuan Penambahan Modal kepada PT ICR Nomor 5233/831/DAT/2010, tanggal 27 Desember 2010;
- 140) 1 (satu) eksemplar *copy* ND Permohonan Penambahan Modal ke PT ICR Nomor 511/CS/831/2010, tanggal 21 Desember 2010;
- 141) 1 (satu) eksemplar *copy* Materi Presentasi: Pendanaan untuk Akuisisi Tambang Batubara, tanggal 17 Desember 2010;
- 142) 1 (satu) eksemplar *copy* Surat Permintaan Pembayaran ke PT ICR, tanggal 6 Januari 2011;
- 143) 1 (satu) eksemplar *copy* ND Penambahan Modal Disetor kepada PT ICR Nomor 005/P/502/2011, tanggal 6 Januari 2011;
- 144) 1 (satu) eksemplar *copy* Surat Persetujuan Penambahan Modal kepada PT ICR Nomor 05/BOC/I/2011, tanggal 5 Januari 2011;
- 145) Asli Surat Keputusan Direksi Antam tentang Persetujuan atas permohonan Penambahan Modal kepada ICR;
- 146) Asli 1 (satu) eksemplar ND Permohonan Penambahan Modal ke PT ICR Nomor 515.a/CS/831/2010, tanggal 31 Desember 2010;
- 147) Asli 1 (satu) eksemplar ND TTD Mendukung;

Halaman 19 dari 41 halaman Putusan Nomor 319 PK/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 148) 1 (satu) eksemplar *copy* Surat Permohonan Penambahan Modal Nomor 037/EXT-Komisaris/XII/2010, tanggal 10 Desember 2010;
- 149) 1 (satu) eksemplar *copy* Surat + Lampiran: Klarifikasi Rencana Akuisisi PT Tamarona Mas Internasional Nomor 40/EXT-Komisaris/XXI/2010, tanggal 22 Desember 2010;
- 150) 1 (satu) eksemplar *copy* ND Hasil Kajian Internal Nilai Pasar Wajar PT CTSP terkait Akuisisi PT ICR terhadap PT CTSP Nomor 070.a/KF/831/2010, tanggal 30 Desember 2010;
- 151) 1 (satu) eksemplar *copy* ND Kajian Internal Nilai Pasar Wajar PT CTSP terkait Akuisisi PT ICR terhadap PT CTSP Nomor 069/KF/831/2010, tanggal 21 Desember 2010;
- 152) Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Legal Due Diligence CTSP, TMI, dan RGSR oleh Adisuryo Prasetyo & Co., tanggal 21 Desember 2010;
- 153) Asli 1 (satu) eksemplar Laporan *Due Diligence* Keuangan Dalam Rangka Akuisisi CTSP oleh Asep Rahmansyah & Rekan Nomor LA.1121/0003, tanggal 29 Desember 2010;
- 154) Asli 1 (satu) eksemplar Appraisal terhadap Rencana Akuisisi IUP Batubara TMI Kabupaten Sarolangun-Jambi oleh AIEMS Consulting, tanggal 20 Desember 2010;
- 155) Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Estimasi Sumberdaya Batubara di WIUP PT TMI, Kabupaten Sarolangun, Jambi oleh Unit Geomin Antam Nomor 1458/22/PUG/2010, tanggal 23 Desember 2010;
- 156) Asli 1 (satu) eksemplar Pendapat dari Segi Hukum oleh Adisuryo Prasetyo & Co., tanggal 21 Desember 2010;
- 157) Asli 1 (satu) eksemplar Laporan *Due Diligence* PT TMI, Sarolangun-Jambi oleh ICR Tahun 2010;
- 158) Asli 1 (satu) eksemplar SOP Akuisisi Perusahaan/IUP oleh Antam Nomor SOP 10-541.13, tanggal 20 Oktober 2014;
- 159) Salinan Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Antam Nomor 2, tanggal 2 Juli 2008;
- 160) Salinan Berita Acara RUPS ICR, tanggal 31 Maret 2011;

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan Nomor 319 PK/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 161) Asli 1 (satu) eksemplar Konfirmasi Pemegang Saham tentang Penegasan Saldo Modal per 30 Juni 2011 Nomor 001, tanggal 20 Juli 2011;
- 162) Salinan Surat ICR Kebijakan Remunerasi dan Asuransi Kesehatan Pegawai Anak Perusahaan Nomor 072/Komisaris/VIII/2011, tanggal 2 Agustus 2011;
- 163) Salinan Surat Antam tentang Usulan Posisi Anggota Dewan Komisaris PT ICR Nomor Rhs.4196a/2612/DAT/2011, tanggal 28 Oktober 2011;
- 164) Salinan Keputusan Pemegang Saham Pengganti RUPS ICR, tanggal 31 Oktober 2011;
- 165) Salinan Nota Kesepahaman antara Perkebunan Nusantara XIII dan ICR tentang Rencana Kerjasama Pertambangan di Areal Perkebunan PT Perkebunan Nusantara XIII;
- 166) Salinan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Antam Nomor 2, tanggal 2 Juli 2008;
- 167) 1 *flashdisk* warna hitam berisi *Review Hasil Akuisisi PT CTSP*, 14 Mei 2019;
- 168) Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Konsolidasian PT Antam Tbk dan Entitas Anak per 31 Desember 2013 dan 2012 Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan;
- 169) Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Konsolidasian PT Antam Tbk dan Entitas Anak per 31 Desember 2014 dan 2013 Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan;
- 170) Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Konsolidasian beserta Laporan Auditor Independen PT Antam Tbk dan Entitas Anak, tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Purwantono, Suherman & Surja;
- 171) Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Konsolidasian beserta Laporan Auditor Independen PT Antam Tbk dan Anak Perusahaan

Halaman 21 dari 41 halaman Putusan Nomor 319 PK/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, Purwantono, Suherman & Surja;

- 172) Asli 1 (satu) eksemplar Bukti Bank Keluar Nomor TR 132, tanggal 7 Januari 2011, (setoran modal ke PT ICR sebesar Rp121.975.600.000,00 (seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- 173) Asli 1 (satu) eksemplar ND dan Disposisi: Rapat Pembahasan Akuisisi PT ICR Nomor 085/RM/6125/2010 tanggal 20 Desember 2010;
- 174) Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT Tamarona Mas International kepada PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP.290310) luas lahan 199 hektare, yang telah dilegalisir tanggal 27 Desember 2010;
- 175) Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT Tamarona Mas International kepada PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP.290310) luas lahan 400 hektare, tanggal 27 Desember 2010 (cap stempel Bupati Sarolangun berwarna biru);
- 176) Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT Tamarona Mas International Kepada PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP.251010) luas lahan 201 hektare, tanggal 22 Desember 2010 (cap stempel Bupati Sarolangun berwarna biru);
- 177) Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Tamarona Mas International (KW.97 KP.211210) luas wilayah 201

Halaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor 319 PK/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hektare, tanggal 22 Desember 2010 (cap stempel Bupati Sarolangun berwarna biru);
- 178) Asli Surat Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 405.K/30/DJB/2011 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan Batubara kepada PT Indonesia Coal Resources, tanggal 3 Maret 2011;
- 179) Asli Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 12 Tahun 2009 tentang Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) PT Tamarona Mas International Kegiatan Pertambangan Batubara Seluas 196 hektare di Desa Kertapati Simpang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, tanggal 9 September 2009;
- 180) 1 (satu) bundel Surat Permohonan Persetujuan Pendanaan Kegiatan Operasional PT Citra Tobindo Sukses Perkasa Nomor 013/EXT-PD/I/2011, tanggal 24 Januari 2011 dari Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources kepada Dewan Komisaris PT Indonesia Coal Resources;
- 181) Asli Surat PT Indonesia Coal Resources Nomor 001.01/EXT-PD/I/2011, tanggal 3 Januari 2011, perihal Negosiasi Harga dari Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources kepada Bapak Muhammad Toba;
- 182) Asli surat Direktur Utama PT Antam Tbk Nomor 76/831/DAT/2011, tanggal 6 Januari 2011, perihal Permohonan Persetujuan Penambahan Modal Kepada PT Indonesia Coal Resources kepada Komisaris Utama PT Antam Tbk;
- 183) Copy Surat Dewan komisaris PT Antam (Persero) Tbk kepada Direksi PT Antam (Persero) Tbk Nomor 05/BOC/I/2011, tanggal 5 Januari 2011;
- 184) Asli Surat Dewan Komisaris PT Indonesia Coal Resources Nomor 041/Komisaris/I/2011, tanggal 6 Januari 2011, perihal Persetujuan

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan Nomor 319 PK/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penambahan Modal kepada PT Indonesia Coal Resources yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources;
- 185) Asli Surat Pemerintah Kabupaten Sarolangun Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM) Nomor 540/009/ESDM/20111, tanggal 10 Januari 2011, perihal Surat Keterangan Tidak Tumpang Tindak IUP PT Citra Tobindo Sukses Perkasa;
- 186) Copy Surat Komisaris Utama PT Indonesia Coal Resources Nomor 40/EXT-Komisaris/XII/2010, tanggal 22 Desember 2010, perihal Klarifikasi Rencana Akuisisi PT Tamarona Mas Internasional yang ditujukan kepada Pemegang Saham PT ICR Attn. Direksi PT Antam, (Persero) Tbk berikut lampirannya;
- 187) 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Keuangan PT Citra Tobindo Sukses Sejahtera dan Laporan Auditor Independen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dari Kantor Akuntan Publik Griselda, Wisnu & Arum;
- 188) 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Keuangan PT Citra Tobindo Sukses Sejahtera dan Laporan Auditor Independen untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 dari Kantor Akuntan Publik Griselda, Wisnu & Arum;
- 189) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 12 Tahun 2009 tentang Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) PT Tamarona Mas International Kegiatan Pertambangan Batubara seluas 196 hektare di Desa Kertapati Simpang, Kecamatan Mandiangan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
- 190) 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 618/ESDM/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 hektare di Kecamatan Mandiangan (KW.97 KP.251010), tanggal 30 Desember 2014;

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor 319 PK/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 191) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 540/30/DBB/2011, tanggal 15 Maret 2011, perihal Pengalihan IUP kepada Perusahaan Afiliasi kepada Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources;
- 192) 1 (satu) rangkap fotokopi Appraisal Rencana Akuisisi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara PT Tamarona Mas International (TMI) oleh PT Indonesia Coal Resources (ICR) di Kabupaten Sarolangun-Jambi, Laporan dibuat oleh Ir. Harto Apriliani Suwarno, 15 Desember 2010;
- 193) 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 262/ESDM/2014 tentang Persetujuan Perpanjangan serta Perubahan Nilai Saham, Susunan Direksi dan Komisaris pada Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT Citra Tobindo Sukses Perkasa di Kecamatan Mandiangin (KW.97 KP.251010), tanggal 28 Mei 2014;
- 194) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Penggunaan Infrastruktur Bersama antara PT Tamarona Mas Internasional dan PT Citra Tobindo Sukses Perkasa, tanggal 12 Januari 2011 dan 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Jual Beli Saham antara PT Indonesia Coal Resources dan PT Tamarona Mas Internasional dan Muhammad Toba, tanggal 12 Januari 2011;
- 195) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan Aset antara PT Tamarona Mas Internasional dan PT Riau Gemilang Surya Reteh dan PT Citra Tobindo Sukses Perkasa, tanggal 12 Januari 2011;
- 196) 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT Citra Tobindo Sukses Perkasa sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, tanggal 12 Januari 2011;
- 197) 1 (satu) lembar Surat Bupati Sarolangun Nomor 540/012/ESDM/2011, tanggal 12 Januari 2011, perihal Rekomendasi kepada Pimpinan PT Citra Tobindo Sukses Perkasa;

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor 319 PK/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 198) 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources, tanggal 12 Januari 2011, hal: Penandatanganan Perjanjian Pengalihan Jual Beli Saham;
- 199) 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Tamarona Mas International, tanggal 12 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Matlawan Hasibuan selaku Komisaris Utama;
- 200) 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Pengalihan Saham antara PT Indonesia Coal Resources selaku Pembeli dengan PT Tamarona Mas International selaku Penjual, tanggal 12 Januari 2011;
- 201) 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Pengalihan Saham antara PT Indonesia Coal Resources selaku Pembeli dengan Muhammad Toba selaku Penjual, tanggal 12 Januari 2011;
- 202) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Muhammad Toba, tanggal 12 Januari 2011, sehubungan dengan rencana pengambilalihan (akuisisi) PT Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT Indonesia Coal Resources berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham antara ICR, TMI dan Muhammad Toba, tanggal 12 Januari 2011;
- 203) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Tamarona Mas International, tanggal 12 Januari 2011, yang ditandatangani oleh Matlawan Hasibuan selaku Komisaris Utama PT Tamarona Mas International;
- 204) 1 (satu) lembar Asli Surat yang ditandatangani Melvy Maisarah Hasibuan selaku Direktur PT Tamarona Mas International dan Muhammad Toba, tanggal 12 Januari 2010, kepada PT Indonesia Coal Resources up. Bapak Bachtiar Manggalatung-Direktur Utama tentang Permohonan Pembayaran Harga Sama ke Nomor Rekening PT Tamarona Mas International dan Muhammad Toba;
- 205) 1 (satu) rangkap fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2010, Pertambangan Batubara PT Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) Kecamatan Mandiangin, Sarolangun-Jambi 2010;

Halaman 26 dari 41 halaman Putusan Nomor 319 PK/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 206) 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun Nomor 540/246/FS/ESDM/2010, tanggal 1 Juli 2010, perihal Persetujuan Akhir Studi Kelayakan PT Tamarona Mas International;
- 207) 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 660/458/BLHD/2010, tanggal 15 Juli 2010, perihal Revisi Nama Perusahaan;
- 208) 1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup pada lokasi PT Citra Tobindo Sukses Perkasa, tanggal 24 Mei 2011 di Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
- 209) 1 (satu) rangkap peta areal lahan Hj. Siti Aisyah, total luas 231.000 m<sup>2</sup>/± 23,10 hektare dan 1 (satu) lembar fotokopi Provisional *Report of Barge Draught Survey* Nomor Form: FML/MI/001, tanggal 7 April 2011;
- 210) 1 (satu) rangkap asli notulen rapat *Focus Group Discussion* yang dipimpin Direktur Operasi dan Pengembangan ICR pada tanggal 19 November 2010;
- 211) 1 (satu) rangkap asli Notulen Rapat *Focus Group Discussion* yang dipimpin Direktur Operasi dan Pengembangan ICR pada tanggal 24 November 2010;
- 212) *Copy* Surat Permintaan Perjalanan Dinas Nomor 007/SPPD-JBI/I/2011, tanggal 14 Januari 2011, atas nama Bachtiar Manggalatung;
- 213) *Copy* Surat Perintah Jalan Nomor 007/SPJ/I/2011, tanggal 14 Januari 2011, atas nama Bachtiar Manggalatung;
- 214) *Copy* Biaya Perjalanan Dinas Nomor 007/BPD/I/2011, tanggal 14 Januari 2011, atas nama Bachtiar Manggalatung;
- 215) *Copy* Surat Permintaan Perjalanan Dinas Nomor 006/SPPD-JBI/I/2011, tanggal 14 Januari 2011, atas nama Ady Taufik Yudisia.
- 216) *Copy* Surat Perintah Jalan Nomor 006/SPPD-JBI/I/2011, tanggal 14 Januari 2011, atas nama Ady Taufik Yudisia;

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor 319 PK/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 217) Copy Biaya Perjalanan Dinas Nomor 006/BPD/I/2011, tanggal 14 Januari 2011, atas nama Ady Taufik Yudisia;
- 218) Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas Nomor 005/SPPD-JBI/I/2011, tanggal 14 Januari 2011, atas nama Mohamad Kartobi;
- 219) Copy Surat Perintah Jalan Nomor 005/SPPD-JBI/I/2011, tanggal 14 Januari 2011, atas nama Mohamad Kartobi;
- 220) Copy Biaya Perjalanan Dinas Nomor 005/BPD/I/2011, tanggal 14 Januari 2011, atas nama Mohamad Kartobi;
- 221) Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas Nomor 004/SPPD-JBI/I/2011, tanggal 14 Januari 2011, atas nama Andri Sjahrudin;
- 222) Copy Surat Perintah Jalan Nomor 004 /SPPD-JBI/I/2011, tanggal 14 Januari 2011, atas nama Andri Sjahrudin;
- 223) Copy Biaya Perjalanan Dinas Nomor 004/BPD/I/2011, tanggal 14 Januari 2011, atas nama Andri Sjahrudin;
- 224) Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas Nomor 070/SPPD-JBI/XI/2010, tanggal 29 November 2010, atas nama Andri Sjahrudin;
- 225) Copy Surat Perintah Jalan Nomor 070/SPPD-JBI/XI/2010, tanggal 29 November 2010, atas nama Andri Sjahrudin;
- 226) Copy Biaya Perjalanan Dinas Nomor 070/BPD/XI/2010, tanggal 29 November 2010, atas nama Andri Sjahrudin;
- 227) Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas Nomor 058/SPPD-JMB/X/2010, tanggal 26 Oktober 2010, atas nama Ady Taufik Yudisia;
- 228) Copy Surat Perintah Jalan Nomor 058/SPPD-JMB/X/2010, tanggal 26 Oktober 2010, atas nama Ady Taufik Yudisia;
- 229) Copy Biaya Perjalanan Dinas Nomor 058.1b/BPD/X/2010 tanggal 16 Oktober 2010 atas nama Andri Sjahrudin;
- 230) Copy Biaya Perjalanan Dinas Nomor 058.1a/BPD/X/2010, tanggal 26 Oktober 2010, atas nama Ady Taufik Yudisia;

Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor 319 PK/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 231) Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas Nomor 070/SPPD-JBI/XI/2010, tanggal 29 November 2010, atas nama Andri Sjahrudin;
- 232) Copy Surat Perintah Jalan Nomor 070/SPPD-JBI/XI/2010, tanggal 29 November 2010, atas nama Andri Sjahrudin;
- 233) Copy Biaya Perjalanan Dinas Nomor 070/BPD/XI/2010, tanggal 29 November 2010, atas nama Andri Sjahrudin;
- 234) Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas Nomor 047/SPPD-BKL/IX/2010, tanggal 21 September 2010, atas nama Ady Taufik Yudisia;
- 235) Copy Surat Perintah Jalan Nomor 047SPJ/IX/2010, tanggal 21 September 2010, atas nama Ady Taufik Yudisia;
- 236) Copy Biaya Perjalanan Dinas Nomor 047a/BPD/IX/2010, tanggal 22 September 2010, atas nama Andri Sjahrudin;
- 237) Copy Biaya Perjalanan Dinas Nomor 047b/BPD/IX/2010, tanggal 22 September 2010, atas nama Ady Taufik Yudisia;
- 238) Copy Biaya Perjalanan Dinas Nomor 047c/BPD/IX/2010, tanggal 22 September 2010, atas nama Ridwan Suherlan;
- 239) Copy Biaya Perjalanan Dinas Nomor 047d/BPD/IX/2010, tanggal 22 September 2010, atas nama Tri Agus Purwono;
- 240) Copy Laporan Estimasi Sumberdaya dan Cadangan Batubara Per November 2013 wilayah IUP PT CTSP Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
- 241) Copy Persentasi PT Tamarona Mas Internasional;
- 242) Asli 1 (satu) dokumen pendapat dari segi hukum mengenai rencana akuisisi PT CTSP dari Konsultan Hukum Adi Suryo Prasetyo & Co., tertanggal 21 Desember 2010;
- 243) Asli 1 (satu) dokumen Nota Kesepahaman, tanggal 19 November 2010;
- 244) Asli 1 (satu) dokumen Perjanjian Kontrak Kerja Pemboran Batubara di Wilayah Ijin Usaha Pertambangan PT Tamarona Mas International Kabupaten Sarolangun-Jambi;

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan Nomor 319 PK/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 245) Copy Rekap Data Produksi CTSP OB dan COAL dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015;
- 246) Copy Rekap Perhitungan Biaya Produksi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015;
- 247) Copy Rekap Beban Pokok Penjualan tahun 2011 dan tahun 2012;
- 248) Copy Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Citra Tobindo Sukses Perkasa Nomor 01, tanggal 1 Februari 2011, oleh Notaris Suparman Hasyim, S.H.;
- 249) 1 (satu) bundel Perhitungan Royalti PT Citra Tobindo Sukses Perkasa Sarolangun, Jambi Periode Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2018;
- 250) 1 (satu) buah fotokopi Buku Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*corporate governance policy*/acuan bagi pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya) PT Antam Tbk, tanggal 18 Februari 2010;
- 251) 1 (satu) buah fotokopi Buku Pedoman Kebijakan Perusahaan (acuan bagi pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya) PT Antam Tbk, tanggal 28 Januari 2008;
- 252) 1 (satu) buah fotokopi Buku Standar Etika Perusahaan (*code of conduct*) PT Antam Tbk, tanggal 5 Juli 2010;
- 253) 1 (satu) buah fotokopi Pedoman Kebijakan Eksplorasi dan Pengembangan Perusahaan (*exploration and corporate development policy*) PT Antam (persero) Tbk tahun 2010;
- 254) Laporan Keuangan Konsolidasi beserta Laporan Auditor Independen periode 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 PT ICR dan entitas Anak yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Griselda, Wisnu & Arum;

Barang bukti nomor urut 1) sampai dengan nomor urut 254) sebagaimana dalam daftar barang bukti, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Drs. Bachtiar Manggalatung;

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan Nomor 319 PK/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI tanggal 22 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan-permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst tanggal 29 Maret 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/Pid.Sus/2023 tanggal 9 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa MATLAWAN HASIBUAN tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 08/Akta.Pid.Sus/PK/TPK/2023/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juni 2023, Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 22 Mei 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2023 tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan Nomor 319 PK/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Juni 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 16 Februari 2023. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana sebagaimana diuraikan dalam memori peninjauan kembali pada pokoknya, sebagai berikut:
  - a. Bahwa adanya keadaan baru (*novum*) yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan, yaitu bukti PK-1 berupa pemberitahuan *inzage* Putusan Kasasi Nomor 101 K/Pid.Sus/2023 tanggal 27 Februari 2023 atas nama Muhammad Toba Bin Maju, bukti PK-2 berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 tanggal 9 Maret 2009 atas nama Terdakwa Ir. Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan alias Karen Agustiawan, bukti PK-3 berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019;
  - b. Bahwa putusan *judex juris* memperlihatkan adanya suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata karena *judex juris* mengabaikan fakta dalam persidangan, *judex facti* dan *judex juris* menjadikan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor 00001/2.1146/AUP/11/1439-1/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 oleh

Halaman 32 dari 41 halaman Putusan Nomor 319 PK/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Akuntan Publik Pupung Heru sebagai tolok ukur untuk menentukan adanya kerugian keuangan Negara padahal tidak dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang *in casu* Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. Bahwa adanya pertentangan pelbagai putusan yaitu putusan terhadap Pemohon Kasasi/Terpidana dan putusan terhadap Muhammad Toba bin Maju;

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana tersebut dapat dibenarkan karena putusan perkara *a quo* jelas memperlihatkan adanya suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, yang telah menjatuhkan pidana kepada Terpidana dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dan menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terpidana sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun, tidak mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis;

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terpidana yang dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, diperoleh fakta hukum yang relevan secara yuridis, sebagai berikut:

a. Bahwa pada intinya Terpidana selaku Komisaris sekaligus pengendali PT Tamarona Mas International (PT TMI) bersama-sama Muhammad Toba bin Maju (Komisaris sekaligus Pengendali PT Citra Tobindo Sukses Perkasa/PT CTSP dan Direktur PT Riau Gumilang Surya Reteh/PT RGSR) telah memberikan data-data keadaan tambang batubara di lahan 400 (empat ratus) hektare milik Terpidana yang saat

Halaman 33 dari 41 halaman Putusan Nomor 319 PK/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





itu dikerjakan oleh Muhammad Toba bin Maju pemilik perusahaan kontraktor produksi batubara (PT CTSP dan PT RGSR) yang melakukan produksi di lahan tersebut berdasarkan perjanjian tunggal dengan Terpidana;

- b. Bahwa oleh karena produksi pada lahan tersebut terus merugi, Mohammad Toba bin Maju menyarankan Terpidana untuk menjual perusahaan tersebut ke pihak lain, kemudian disetujui Terpidana;
- c. Bahwa selanjutnya Muhammad Toba bin Maju bertemu dengan Drs. Bachtiar Manggalantung selaku Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources/PT ICR (anak perusahaan PT Aneka Tambang Tbk/PT Antam) untuk dapat membeli perusahaan tersebut. Akhirnya tawaran tersebut telah mampu meyakinkan Drs. Bachtiar Manggalantung untuk dapat membeli perusahaan tersebut, sehingga kemudian Drs. Bachtiar Manggalantung dengan Ir. Adi Taufik Yudisia (Direktur Operasi dan Pengembangan PT ICR) mempresentasikan keinginannya untuk melakukan akuisisi/pembelian perusahaan milik Terpidana di depan Direksi Utama PT Antam (Ir. Alwinsyah Lubis, M.M.) dan Hari Widjanto (Senior Manager *Corporate Strategic Development* PT Antam), sehingga kemudian ditanggapi dan disetujui. Akhirnya PT Antam yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengucurkan dana kepada PT ICR untuk melakukan akuisisi PT TMI;
- d. Bahwa oleh karena perusahaan Terpidana mempunyai *core business* tidak hanya di bidang pertambangan tetapi juga di bidang *property, oil* dan *gas*, sehingga jika dijual akan menjadi rugi maka untuk lancarnya proses akuisisi, Terpidana menggunakan perusahaan Muhammad Toba bin Maju yaitu PT CTSP yang diatur seolah-olah perusahaan tersebut milik berdua dengan komposisi kepemilikan saham masing-masing 50% (lima puluh persen) untuk memenuhi ketentuan Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga akuisisi dilakukan terhadap PT CTSP, yang selanjutnya dimohonkan kepada Bupati Sarolangun agar lahan seluas 400 (empat ratus) hektare yang baru, sebagian keluar Izin

Halaman 34 dari 41 halaman Putusan Nomor 319 PK/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) dan sebagian lagi IUP Eksplorasi ditingkatkan semua menjadi IUP OP dan dialihkan menjadi IUP pada PT CTSP;

- e. Bahwa oleh karena data-data tambang batubara tersebut hanya diambil dari satu sampel pengeboran yang menunjukkan kualitas batubara cukup tinggi sehingga tidak melakukan *due diligence* (teknik, finansial dan legal) yang sebenarnya sudah merupakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pembelian perusahaan/akuisisi. Setelah berhasil diakuisisi ternyata hasil produksi penambangan tidak seimbang dengan suntikan dana yang dikucurkan PT Antam kepada PT ICR karena kadar kalori batubara rendah yang hanya 3.400 Kcal/kg tidak sesuai kualifikasi yang ditentukan PT Antam yaitu 4.200 Kcal/kg;
- f. Bahwa pembayaran akuisisi yang dilakukan oleh PT ICR, sebagai berikut:
1. Tanggal 12 Januari 2011, dilakukan pembayaran harga saham PT CTSP kepada Muhammad Toba bin Maju sejumlah 56.500.000.000,00 (lima puluh enam miliar lima ratus juta rupiah);
  2. Tanggal 12 Januari 2011, dilakukan pembayaran harga saham PT CTSP kepada PT TMI sejumlah 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah);
- g. Bahwa dengan demikian, akibat perbuatan Terpidana selaku Komisaris sekaligus pengendali PT TMI, terbukti turut serta menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan bersama-sama Muhammad Toba bin Maju (Komisaris sekaligus pengendali PT CTSP dan PT RGSR), Drs. Bachtiar Manggalantung (Direktur Utama PT ICR), Ir. Adi Taufik Yudisia (Direktur Operasi dan Pengembangan PT ICR) sehingga keuangan PT Antam (Badan Usaha Milik Negara) c.q. Negara dirugikan, yaitu kerugian keuangan Negara sejumlah Rp92.500.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana Hasil Laporan Akuntan Independen Nomor 00001/2.1146/AUP/11/1439-1/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 oleh Kantor Akuntan Publik Pupung Heru;

Halaman 35 dari 41 halaman Putusan Nomor 319 PK/Pid.Sus/2024



- h. Bahwa mengenai jumlah kerugian negara dalam putusan *judex juris* berdasarkan audit Kantor Akuntan Publik Pupung Heru terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp92.500.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) adalah tidak berdasar karena berdasarkan fakta hukum di persidangan akuisisi terhadap PT CTSP oleh PT ICR bukanlah merupakan kerugian *total loss* karena dari luas 400 (empat ratus) hektare lahan yang dimiliki oleh PT CTSP, hanya lahan dalam Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 14 Tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009 seluas 201 (dua ratus satu) hektare yang tidak dapat diproduksi sedangkan lahan yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 seluas 199 (seratus sembilan puluh sembilan) hektare tetap dapat diproduksi;
- i. Bahwa akuisisi PT CTSP (yang didirikan oleh PT TMI milik Terpidana) bersama Mohammad Toba bin Maju dengan saham masing-masing 50% (lima puluh persen) oleh PT ICR (anak perusahaan PT Antam), dimana PT TMI telah mempunyai IUP Eksplorasi tambang batubara seluas 400 (empat ratus) hektare di Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 14 Tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009, diakuisisi dengan nilai Rp92.500.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah), ditransfer kepada Terpidana sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah), dan kepada Mohammad Toba bin Maju sejumlah Rp57.500.000.000,00 (lima puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
- j. Bahwa kemudian sebagian lahan seluas 400 (empat ratus) hektar tersebut, di antaranya seluas 199 (seratus sembilan puluh sembilan) hektare ditingkatkan izinnya dari IUP Eksplorasi menjadi IUP OP tambang batubara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010;
- k. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka diperhitungkan secara proporsional kerugian keuangan Negara dari tidak dapat diproduksinya

*Halaman 36 dari 41 halaman Putusan Nomor 319 PK/Pid.Sus/2024*



lahan seluas 201 (dua ratus satu) hektare adalah 201/400 (dua ratus satu per empat ratus) x Rp92.500.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) = Rp46.481.250.000,00 (empat puluh enam miliar empat ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dalam hal ini, investasi yang tidak mendatangkan hasil sedangkan lahan seluas 199 (seratus sembilan puluh sembilan) hektare tidak menjadi kerugian keuangan Negara karena dapat beroperasi dan menghasilkan batubara bagi PT CTSP. Dengan demikian kerugian Negara tidak sejumlah Rp92.500.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) melainkan hanya sejumlah Rp46.481.250.000,00 (empat puluh enam miliar empat ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

I. Bahwa dari kerugian keuangan Negara tersebut yang diterima oleh Terpidana adalah sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) : Rp92.500.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) x 100 (seratus) = 37,83% (tiga puluh tujuh koma depan puluh tiga persen). Maka jumlah uang yang dinikmati Terpidana sejumlah 37,83% (tiga puluh tujuh koma depan puluh tiga persen) x Rp46.481.250.000,00 (empat puluh enam miliar empat ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp17.583.857.875,00 (tujuh belas miliar lima ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan materiil Terpidana sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan Subsidair;
- Bahwa akan tetapi putusan *judex juris* memperlihatkan adanya suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam menjatuhkan pidana dan uang pengganti kepada Terpidana karena belum mempertimbangkan

Halaman 37 dari 41 halaman Putusan Nomor 319 PK/Pid.Sus/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara utuh dan menyeluruh terhadap keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan Terpidana sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, mengingat untuk proporsionalitas uang pengganti dari kerugian keuangan Negara yang dibebankan kepada Terpidana dengan Muhammad Toba bin Maju. Muhammad Toba bin Maju yang diadili dalam perkara terpisah (*splitzing*) dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 101 K/Pid.Sus/2023 tanggal 27 Februari 2023, yang menerima sejumlah Rp57.500.000.000,00 (lima puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dari Rp92.500.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah), juga telah diperhitungkan secara proporsional dengan dibebani pembayaran uang pengganti 62,17% (enam puluh dua koma tujuh belas persen) dari Rp46.481.250.000,00 (empat puluh enam miliar empat ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp28.897.393.125,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah), maka sudah seharusnya Terpidana yang menerima sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dari kerugian keuangan Negara sejumlah Rp92.500.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah), secara proporsional dengan Muhammad Toba bin Maju yang menerima Rp57.500.000.000,00 (lima puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dari kerugian keuangan Negara Rp92.500.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) telah dikenakan uang pengganti sebesar Rp28.897.393.125,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) sehingga terhadap Terpidana seharusnya dikenakan uang pengganti sejumlah Rp17.583.857.875,00 (tujuh belas miliar lima ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) karena Terpidana hanya menikmati uang sejumlah Rp17.583.857.875,00 (tujuh belas miliar lima ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka pidana yang dijatuhkan

Halaman 38 dari 41 halaman Putusan Nomor 319 PK/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terpidana juga beralasan untuk diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/Pid.Sus/2023 tanggal 9 Februari 2023 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **MATLAWAN HASIBUAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/Pid.Sus/2023 tanggal 9 Februari 2023 tersebut;

## MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana **MATLAWAN HASIBUAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan Nomor 319 PK/Pid.Sus/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan Terpidana tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terpidana **MATLAWAN HASIBUAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terpidana dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terpidana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp17.583.857.875,00 (tujuh belas miliar lima ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 254 (dua ratus lima puluh empat) selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 29 Maret 2022, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Drs. Bachtiar Manggalatung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **14 Juni 2024** oleh **Dr. H. Sunarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**, Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

**Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**

TTD

**Soesilo, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

TTD

**Dr. H. Sunarto, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Bungaran Pakpahan S.H., M.H.**

Untuk salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP 196110101986122001**

Halaman 41 dari 41 halaman Putusan Nomor 319 PK/Pid.Sus/2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)